

**PERBANDINGAN HUKUM AKAD WADIAH
ANTARA ULAMA MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANAFI**

**(Kitab Hasyiah al-Bajuri 'Ala Ibni Qasim dan Kitab Raddu al-Mukhtar 'Ala ad-Durri
al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar)**

oleh:
Muhtar
Dr. Jaenudin, M. Ag

Program Pascasarjana
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Abstrak

Pada literatur perbandingan mazhab Fikih (*fiqh muqaranah*) perbedaan *ijtihad* merupakan keniscayaan dari masing-masing mazhab fikih yang *mu'tabar* dalam diskursus setiap Babnya, termasuk dalam Bab *muamalah*/ekonomi syariah. Indonesia dengan penduduk mayoritas umat Islam yang dalam pengamalan fikih ibadahnya mempraktikkan mazhab imam Syafi'i namun dalam pelaksanaan fikih muamalahnya banyak mengambil pemikiran imam Hanafi. Sikap *eklektik* ini pun menjadi ke-*khasan* corak beragama Islam di Indonesia. Maka penulis akan memaparkan tulisan dengan metode penelitian *empiris* dengan pendekatan kualitatif mengenai perbandingan hukum akad wadi'ah, dengan metode perbandingan Normatif-Tekstual dari karya ulama *Syafi'iyyah*, yaitu syekh Ibrahim al-Bajuri dalam kitabnya *Hasyiah al-Bajuri 'ala Ibni Qasim* dan ulama *Hanafiyyah*, yaitu syekh Ibnu Abidin dalam kitabnya *Raddu al-Mukhtar 'ala ad-Durri al-mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar*. Esensi perbedaan fundamental diantara kedua kitab tersebut, bahwa menurut imam Ibnu Abidin rukun dari wadi'ah cukup shighat berupa ijab dan kabul yang lainnya dimasukkan kategori syarat, ijab dan kabul tersebut baik berupa ucapan yang jelas/*sharih*, petunjuk/*dilalah*, dan tindakan/*fi'lan* sedangkan imam Al-Bajuri dalam menentukan shighat dengan verbalisme, berupa ucapan tidak dengan yang lain.

Kata Kunci: Mazhab, Akad, Wadiah

A. Pendahuluan

Sikap fanatik dalam memahami ajaran agama dapat timbul karena keterbatasan mempelajari dan memahami perbedaan pendapat ulama yang satu dengan yang lainnya. *Khilafiyyah* dalam masalah *furu'* dalam Islam sudah menjadi keniscayaan. Bahkan perbedaan seperti itu yang membawa rahmat bagi semua. Fanatisme bisa menjadi pintu masuk dan sebab pemahaman doktriner, tekstual dan terkesan *jumud*. Lebih bahaya lagi berkeyakinan bahwa

pendapat dirinya saja yang benar dan tidak mau mendalami pendapat orang lain. Sehingga menimbulkan pemahaman doktriner dan kaku terpaku pada tekstual. Sedangkan dalam *maqolah* yang masyhur dikalangan *fuqaha* dikatakan: “*Ra’yii shawabun wa yahtamilu al-khatthaa wa ra’yu ghairii khatthaun wa yahtamilu ash-shawaba*” artinya: “Pendapatku benar tapi mungkin saja salah dan pendapat selainku salah tapi mungkin saja benar”. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia memiliki potensi benar dan berpotensi juga berbuat salah.

Maka pentingnya saling menghargai perbedaan. Siapapun boleh saja memiliki pendapat bahwa yang menjadi pandangan pendapat yang diikutinya benar, namun merasa paling benar sendiri dan serta merta memandang salah orang yang tidak satu pendapat maka ini tidak bisa dibenarkan. Karena perbedaan pendapat dikalangan ulama merupakan *sunnatullah* dalam *interpretasi* wahyu ilahi berupa Al-Quran dan Al-Hadits. Adapun terlepas dari ulama sebuah kemusykilan, tidak mungkin memahami *Nash* agama tanpa didasari kekuatan keilmuan yang dimiliki sebagaimana ulama *mu’tabar* yang bersanad keilmuan dari guru ke guru sampai terhubung langsung kepada Rasulullah SAW, mengambil pemahaman langsung kepada *mashadir* *Nash* agama tanpa kapasitas keilmuan yang teruji hanya berdampak kedangkalan dan salah dalam memahami *Nash* tersebut. Adapun perbedaan pendapat dikalangan ulama sudah dipastikan ilmiah berlandaskan teori keilmuan yang kuat dan diakui.

Berangkat dari perbedaan ijtihad para ulama tersebut, maka dibutuhkan adanya satu *muqaranah/komparansi* hukum terhadap pendapat-pendapat ulama ini, untuk itu penulis mencoba memaparkan kajian komparansi hukum dengan metode Normatif-Tekstual, yaitu metode yang berorientasi *black-letter-law*, artinya pendekatan riset lebih bersifat normatif, struktural, institusional dan positivistik. Dimana *Purifikasi* makna hukum itu dalam perspektifnya sebagai “pure law”. Walaupun eksklusif dan sempit sudut pandanganya terhadap satu data, *rule-based research* tetaplah dianggap sebagai yang terbaik dalam metode perbandingan hukum yang normatif ini, artinya secara metodologis hanya dapat dipahami sebagai kegiatan perbandingan terhadap institusi hukum, pemikiran dan aturan-aturan.¹

Disini penulis mencoba mengkomparasikan hukum akad wadi’ah antara pemikiran ulama mazhab Syafi’i dan ulama mazhab Hanafi yaitu Imam Al-Bajuri yang bermazhab Syafi’i dan Imam Ibnu Abidin yang bermazhab Hanafi.

¹ Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), Cet. 2, hlm. 88.

B. Pembahasan

1. Pengertian Mazhab

Mazhab secara bahasa berarti jalan atau tempat yang dilalui. Adapun menurut istilah *fuqaha*, mazhab memiliki dua pengertian, yaitu *pertama*, pendapat salah seorang mujtahid tentang hukum suatu masalah. *Kedua*, kaidah-kaidah istinbath yang dirumuskan oleh seorang mujtahid².

Mazhab ulama yang berkembang dalam Sunni/Ahli Sunnah wal Jama'ah meliputi mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syai'i, dan mazhab Hambali. Maka dalam tulisan ini terkait tema perbandingan hukum dua mazhab, maka secara singkat dijelaskan profil keduanya, sebagai berikut:

a) Mazhab Hanafi

Nama Hanafi dinisbatkan kepada imam pendiri mazhab yang dikenal dengan imam Abu Hanifah, lengkapnya bernama Nu'man bin Tsabit bin Marzaban. Beliau lahir di Kufah, Irak pada tahun 80-150 H/699-767 M pada masa Khalifah Umayyah, 'Abdul Malik bin Marwan. Abu Hanifah meninggal dunia bulan Syawal tahun 150 H dan dikebumikan di Khaiziran.

Mazhab ini mengembangkan ajaran hukum yang berorientasi rasional sehingga disebut *fiqhu ar-Ra'yi* dan para pendukungnya dikenal dengan *Ahlu ar-Ra'yi* (kaum rasionalis). Hal ini karena banyak menggunakan dalil *qiyas* dan *istihsan*. Bahkan dinyatakan dalam mazhab ini apabila hadits ahad yang diriwayatkan oleh perawi yang bukan ahli fikih bertentangan dengan qiyas, maka hadits tersebut ditolak dan harus mendahulukan qiyas.

Mazhab Hanafi semakin berkembang luas saat salah satu murid Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf (w. 182 H/798 M) diangkat menjadi Hakim Agung kerajaan Abasiyah. Bahkan mazhab Hanafi semakin kuat di periode Tanzimat (1839-1880 M) pada kerajaan Turki Usmani, saat melakukan kodifikasi bidang hukum, kodifikasinya diambil sepenuhnya dari hukum Islam mazhab Hanafi. Saat ini mazhab Hanafi berkembang dan banyak dianut masyarakat Muslim di negara Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tengah.³

² Syaikh dan Norwili, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, (Yogyakarta: K-Media, 2019), hlm.5.

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 27.

b) Mazhab Syafi'i

Mazhab ini dinisbatkan kepada imam Syafi'i, nama lengkap beliau jika ditelusuri dari jalur ayahnya, Imam Syafi'i bernama Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin as-Saib bin Ubaid bin Abi Yazid bin Hasyim bin al-Harist bin 'Abdi al-Muthalib bin 'Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin an-Nadhar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan bin Adad bin a-Hamaysa' bin an-Nabt bin Ismail bin Ibrahim a.s.

Adapun silsilah keturunan dari ibu menurut mayoritas sejarawan bersuku Azdiah, adalah fathimah binti Abdillah al-Mahd bin al-Hasan al-Mutsanna bin Husain bin 'Ali bin Abi Thalib (yang merupakan paman dari Nabi Muhammad SAW.)⁴

Imam Syafi'i lahir di Gazza, palestina pada tahun 150 H kemudian pada masa kecilnya dibawa ke Makkah, dan pada tahun 170 H/787 M belajar kepada Imam Malik sampai meninggalnya sang imam tahun 179 H/795 M. Perjalanan belajar Imam Syafi'i tercatat beberapa kali mengunjungi Bagdad untuk belajar kepada murid-murid Imam Abu Hanifah.

Sumber-sumber hukum dalam mazhab Syafi'i meliputi Al-Quran, Hadits, Ijmak dan qiyas. Mazhab Syafi'i berkembang di palestina, Yordania, Syiria, Libanon, Irak, Asia Tenggara, Asia selatan dan Hijaz.

2. Biografi Singkat Imam Ibrahim al-Bajuri dan Imam Ibnu Abidin

1) Imam Ibrahim al-Bajuri

Imam Ibrahim Al-Bajuri bernama lengkap Ibrahim bin Muhammad al-Bajuri, dikenal pula dengan sebutan Imam Al-Bajuri, sosok ulama ahli fikih, pakar teologi, dan seorang grand syekh Al-Azhar. Beliau dilahirkan pada tahun 1198 H. di desa Bajur, daerah Mesir Utara. Pendidikan pertama didapatkan dari ayahnya berupa pengajaran Al-Quran. Setelahnya, saat umur beliau 14 tahun, tepatnya pada tahun 1212 H beliau melanjutkan studi ke Al-Azhar. Namun, baru setahun beliau belajar di Al-Azhar pendidikannya harus terhenti karena pendudukan Perancis atas Mesir yang melarang pengajian di Al-Azhar. Lalu beliau pindah ke Giza dan menetap disana selama 3 tahun.

⁴ Muchlis M Hanafi, *Biografi Lima Imam Mazhab: IMAM SYAFI'I*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hlm 4-5.

Baru pada tahun 1216 H beliau bisa melanjutkan kembali studinya yang sempat tertinggal.

Guru-guru beliau di Al-Azhar antara lain: Syekh Muhammad As-Sinbawi yang dikenal Al-Amir Al-Kabir, Syekh Abdullah Syarqawi yang merupakan grand syekh Al-Azhar waktu itu serta masih banyak ulama yang menjadi gurunya.

Di antara sekian banyak guru beliau ada dua guru yang sangat berpengaruh besar terhadap keilmuan beliau, yaitu Syekh Muhammad Al-Fadhali dan syekh Hasan Al-Quwaisini.

Imam Al-Bajuri belajar kepada Syekh Muhammad Al-Fadhali hingga beliau wafat. Syekh Muhammad Al-Fadhali yang memberikan izin kepada beliau untuk mengajar dan menulis kitab. Saat umur imam Al-Bajuri 24 tahun beliau sudah menulis kitab *Hasyiah 'ala Syarh kalimati at-Tauhid*, mensyarahi kitab karya gurunya tersebut. Setelahnya, banyak kitab yang rampung beliau selesaikan, seperti kitab *Tuhfatu al-murid 'ala Jauhari at-Tauhid* yang rampung ditulis di tahun 1234 H. kitab ini bahkan menjadi kitab wajib yang diajarkan di Al-Azhar. Kitab terakhir yang ditulis beliau adalah kitab *Hasyiah 'ala Fathi al-Qariib*, yang menjadi salah satu kitab mashur dan kitab wajib di pelajari di pesantren-pesantren di Indonesia hingga saat ini.

Pada umur 38 tahun Imam Al-Bajuri di angkat menjadi grand syekh Al-Azhar, ditengah kesibukan beliaupun masih sempat membuka majlis tafsir di masjid Al-Azhar dengan membaca tafsir *Mafatih al-Ghaib* karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Salah satu kitab tafsir yang paling berat pembahasannya yaitu mengenai ilmu teologi.

Imam Al-Bajuri menyibukkan dirinya dengan belajar dan mengajar. Waktu kosong beliau habiskan dengan berzikir dan membaca Al-Quran. Beliaupun sangat mencintai keturunan Nabi Muhammad SAW.

Seiring waktu, umur beliau yang tidak lagi mendukung semangatnya dan kondisi sakit, terpaksa beliau tidak melanjutkan majlis tafsirnya. Keadaan sakit yang terus menerus sampai beliaupun wafat pada hari kamis 28 Dzulqa'dah 1276 H. dan dikebumikan di pemakaman al-Mujawirin di daerah Darrasah, Kairo.

Imam Al-Bajuri salah satu ulama besar yang mencetak murid-muridnya menjadi ulama besar digenerasi berikutnya, diantara muridnya yang menjadi imam besar pada

masanya adalah Syekh Ahmad Ad-Dimyati Al-Makki, dan Syekh Abdul As-Syarwani, penulis kitab *Hasyiah 'ala Tuhfatuh al-Muhtaj*.⁵

2) Imam Ibnu Abidin

Nama lengkapnya adalah Muhammad Amin bin Umar Ibnu Abdul Aziz Dimasiqy. Beliau lahir di Damaskus, Syiria pada tahun 1198 H dan wafat pada tahun 1252 H, sosok ulama ahli fikih di Syam, alim dan *iffah (warai)* pemuka golongan *Hanafiyyah* dimasanya.

Pendidikan pertama beliau didapatkan dari ayahnya, selanjutnya berguru kepada Umar Ibnu Abdul Aziz lalu dilanjutkan berguru ke imam Al-Hamawi yang memerintahkan beliau untuk menghafal kitab *Al-Jauziyah* dan *Syapifibiyah* dan belajar ilmu tajwid, hukum qiraati, nahwu, sharaf dan fikih Mazhab Syafi'i.

Imam Ibnu Abidin berguru kepada syekh Muhammad al-Salimi al-Mirri al-Aqd al-Alimi, seorang penghafal Hadits. Beliau belajar ilmu Hadits, tafsir, dan *manteq* (logika). Syekh Muhammad ini yang menasehati beliau untuk belajar fikih Hanafi, lalu beliau melaksanakan nasehat tersebut dengan giat mendalami fikih Hanafi hingga menjadi tokoh ulama *Hanafiyyah* dimasanya.

Beliau melanjutkan perjalanan pengembaraan menuntut ilmu dengan pergi ke Mesir, disana beliau berguru kepada syekh Al-Amir al-Mughni, syekh Muhammad al-Kasbari. Lalu pergi ke suatu daerah yang bernama Bannan dan belajar kepada syekh Abdul Mughni al-Madani, syekh Ahmad Affandi al-Istambuli dan yang lainnya.

Karya-karya imam Ibnu Abidin yang ditulisnya, sebagai berikut:

- 1) *Raddu al-Mukhtar Syarah ad-Durr al-Mukhtar*, syarah kitab fikih populer yang disusun dengan Mazhab Hanafi oleh ulama Hanafiyyah generasi *mutaakhirin*, yaitu imam Al-Haskafi. Kitab karangan beliau ini ditulis pada masa pemerintahan Abdul Hamid I Dinasti Usmaniyyah saat situasi politik tidak menentu disebabkan Dinasti Usmaniyyah sedang berperang dengan bangsa Tartar.
- 2) *Al-Uqud Syarh Tanfiah al-Fatawa al-Hamidiyyah ad-Duriyah*.
- 3) *Nadmad al-Azhar Syarh Al-Manar*.

⁵ <https://sanadmedia.com/post/imam-al-bajuri-grand-syekh-al-azhar-yang-kitabnya-dikaji-di-nusantara>, diakses 5 Juni 2022.

4) *Ar-Rahiqu al-Makhtum*.

Dari profil kedua ulama besar diatas bahwa keduanya ulama masa keenam, yaitu priode 658 H sampai akhir abad ke 13 H, bahkan tahun kelahiran keduanya sama yaitu di tahun 1198 H.⁶

Penulis melihat adanya perbandingan yang berimbang antara keduanya *head to head*, dari kurun waktu masa hidup dan kapabilitas keilmuan yang mumpuni. Untuk itu penulis komparasikan karya monumental kedua ulama tersebut yaitu antara kitab *Hasyiah al-Bajuri 'ala Ibn Qasim al-Gazzi* dan kitab *Raddul al-Mukhtar 'Ala ad-Durri al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar*.

3. Komparasi akad Wadiah antara Imam Bajuri dan Imam Ibnu Abidin

a. Pengertian Akad

Menurut Syamsul Anwar, “Akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan sesuatu akibat hukum pada objeknya”. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah tanggapan terhadap penawaran pihak pertama sebagai jawaban persetujuan atas mitra akad. Sebagai tindakan hukum akad merepresentasikan kehendak kedua belah pihak.

Akad terjadi apabila adanya keterikatan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul. Adapun ijab dan qabul merupakan representasi dua pihak yaitu, antara satu pihak yang menawarkan dan pihak satunya lagi yang menjawab persetujuan tawaran tersebut. Konsepsi akad sebagai tindakan dua belah pihak, Para *fuqaha* berbeda pendapat disini, satu pendapat memisahkan secara tegas bahwa akad sebagai tindakan dua pihak, dan satu pendapat menyatakan, bahwa akad meliputi kehendak sepihak.⁷

Tujuan akad adalah untuk menghasilkan suatu akibat hukum. Yakni, tujuan akadnya merupakan kehendak bersama yang dituju, maka harus diwujudkan oleh dua belah pihak atau satu pihak. Ada 8 asas perjanjian dalam akad yaitu, 1) asas *ibahah*, 2)

⁶ <https://123dok.com/article/profil-imam-ibnu-abidin-biografi-pendidikan-dan-karya.zx071gwz>, diakses 5 Juni 2022

⁷ Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 68.

asas kebebasan berakad, 3) asas konsensualitas, 4) asas janji itu mengikat, 5) asas keseimbangan, 6) asas kemaslahatan, 7) asas amanah, dan 8) asas keadilan.⁸

b. Pengertian Wadi'ah

Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan pengertian sebagai berikut: secara *etimologi*, wadi'ah adalah sesuatu yang disimpan untuk dijaga saat pemiliknya tidak ada. Dapat dikatakan “aku titipkan harta kepada seseorang” maksudnya aku serahkan harta kepadanya untuk dia jaga. Atau dapat dikatakan “aku menerima titipan harta dia”, maksudnya aku menerima titipan harta seseorang sebagai barang titipan bagiku. Kalimat wadi'ah merupakan mashdar dari fi'il madhi *auda'a* dengan bentuk kalimat *mashdar*; *al-iida'a*, bermakna *al-wadi'ah*. Adapun secara *terminologi*, wadi'ah memiliki definisi sesuai dengan penjelasan mazhab-mazhab fikih.

Ulama *Syafi'iyah* (ulama yang bermazhab imam Syafi'i) menyatakan bahwa al-wadi'ah itu bermakna *al-iida'a*, yaitu satu akad yang mengharuskan menjaga sesuatu yang dititipkan. Akad disini maksudnya adalah shighat yang mengharuskan atas perintah menjaga. Seperti ucapan zaid kepada umar: “saya mohon kepadamu agar menjaga harta ini” lalu umar menjawab: “saya terima.”

Adapun ulama *Hanafiyyah* (ulama yang bermazhab imam Hanafi) menyatakatakan, bahwa;” wadi'ah bermakna *al-ii'da'a*, yaitu perumpamaan seseorang yang memberi kuasa kepada orang lain untuk menjaga hartanya baik dengan *sharih*/perkataan yang jelas ataupun *dilaalah*/petunjuk. Contoh perkataan *sharih*.” ambilah harta ini agar kamu bisa menjaganya untukku”. Contoh *dilaalah*; seseorang yang menemukan celana panjang yang pemiliknya tidak ada, lalu dia mengambilnya maka bagi dia hal itu sudah menjadi wadi'ah yang harus dijaga dan apabila meninggalkannya di lain waktu maka dia harus tanggungjawab. Namun, apabila saat menemukan celana dengan pemiliknya hadir kesana. Maka dia tidak bertanggung jawab atas kehilangan itu.⁹

3. Persamaan dan perbedaan akad Wadi'ah pada kitab *Hasyiah al-Bajuri* dan *Raddul al-Mukhtar 'ala ad-Durri al-Mukhtar*

Setelah mengetahui definisi dan penjelasan secara universal antara ulama hanafiyyah dan ulama Syafi'iyah oleh imam Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya,

⁸ Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 83.

⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazaahib al-Arba'ah*, (Mesir: Daar at-Taufiq Littturats, 2015) V. III, hlm, 195.

maka penulis sampaikan pembahasan dari Imam Al-Bajuri dan Imam Ibnu Abidin sebagai berikut:

Imam Al-Bajuri menyatakan bahwa kalimat *wadi'ah* adalah bentuk kalimat *masdhar* dengan wazan *faiilatun* dari kalimat *fi'il madhi*: *Wa - Da- 'A*, bermakna *at-Tarku* artinya meninggalkan. Secara *lughat* bahasa Wadia'h adalah sesuatu yang dititipkan untuk dijaga saat tidak ada pemiliknya. Secara *syara'*, wadi'ah dimaknai "suatu akad yang mengharuskan penjagaan/penyimpanan".

Wadiah merupakan *amanah* dibawah penguasaan orang yang menerima tiipan. Maka dikatakan dengan *yad amanah* yaitu wadi'ah semata melakukan kebaikan atau menolong tanpa mencari keuntungan. Disunnahkan bagi orang yang menerima amanah tersebut untuk menerima (*qabul*) barang titipan tersebut, ini apabila masih ada orang lain, namun apabila tidak ada orang lain selain dia maka wajib bagi penerima titipan/penyimpan (*wadi'/muda'*) untuk menerimanya, tanpa merusak kemanfaatannya dan tanpa adanya pertanggung jawaban (*dhaman*) ketika adanya kerusakan atau berkurangnya kemanfaatan barang yang dititipkan, dengan catatan selama si penerima titipan (*muda'*) seperti ini tidak melakukan kecerobohan-kecerobohan, diantaranya si *muda'* menitipkan kembali barang titipan tersebut kepada orang lain tanpa izin pemiliknya, ataupun dengan tanpa ada alasan yang dibenarkan (*udzur*) si *muda'* memindahkan barang titipannya dari satu tempat atau rumah/gedung ke tempat lain yang tidak ada penjagaannya.

Pernyataan menerimanya si *muda'* atas barang titipan (*wadi'ah*) dari orang yang menitipkan (*mudi'*) atas barang titipannya tersebut maka ada kewajiban bagi si *muda'* untuk menjaganya maka apabila tidak dilakukan maka si *muda'* bertanggung jawab (*dhaman*) maka dikatakan dengan *wadia'h yad dhamanah*.

Adapun ketika kesanggupan atas pertanggung jawaban tersebut dipenuhi oleh si *muda'* maka saat si *mudi'* meminta kembali barang titipannya untuk dikeluarkan dan memungkinkan serta tidak ada *udzur* bagi si *muda'* untuk mengembalikannya maka wajib untuk segera mengeluarkan tidak boleh menunda-nundanya. Apabila ditahan dengan sengaja tanpa ada *udzur* serta barang titipannya rusak maka si *muda'* harus bertanggung jawab (*dhaman*).¹⁰

¹⁰ Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiah al-Bajuri 'Ala Ibni Qasim al-Gazzi*, (Indonesia: Pustaka Islami, t.t), hlm. 62-66.

Penjelasan dari imam Al-Bajuri tersebut, menyatakan dari unsur rukun wadi'ah itu ada 4:

- 1) *Wadi'ah* (barang titipan).
- 2) *Mudi'* (penitip).
- 3) *Wadi'/Muda'* (penerima titipan/penyimpan).
- 4) *Shighat Ijab dan Qabul* (ucapan serah terima).

Penjelasan rukun wadi'ah ini sebagaimana tertera juga dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i lainnya. Adapun contoh shighat seperti ucapan saya titipkan harta (barang) ini kepadamu. Menurut *qaul ashah* dalam mengucapkan qabul (kalimat menerima) itu tidak disyaratkan, cukup hanya dengan menerima barang yang ditiptkan.¹¹

Adapun penjelasan dari Imam Ibnu Abidin dalam kitabnya Raddul al-Mukhtar 'ala ad-Durri al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar: secara makna lughat pengertiannya tidak berbeda dengan penjelasan Iman Al-Bajuri, adapun secara *syara'* wadi'ah adalah memberi kuasa kepada orang lain untuk menjaga hartanya (pemilik harta) baik secara *sharih/jelas* atau *dilaalah/petunjuk*. Seperti seseorang yang menerima suatu barang dengan tanpa diketahui pemiliknya lalu dia mengambilnya setelah itu barangnya ditinggalkan maka dia bertanggung jawab atas barang yang ditinggalkannya tersebut dengan sebab mengambil maka itu menunjukkan keharusa menjaganya.

Wadiah merupakan sesuatu yang ditinggalkan atas orang yang dapat dipercaya. Rukun wadiah adalah *pertama*, *Ijab* baik dengan ucapan *Sharikh* (jelas) seperti: “aku titipkan kepadamu” ataupun dengan *Kinayah* seperti ucapan seseorang kepada seorang lelaki “berilah aku seribu dirham” lalu lelaki itu menjawab “akan aku berikan kepadamu” maka dengan ungkapaan seperti itu sudaah menjadi wadiah ataupun ijab dengan *fi'lan* (tindakan) seperti: apabila disimpan pakaian dihadapan seseorang dan dia tidak berucap apapun maka itu sudah termasuk titipan. *Fi'lan* ini pula yang menjadi pembeda dengan mazhab Syafii ataupun sebagai kitab pembeding dalam tulisan ini yaitu kitab Hasyiah Al-Bajuri.

Rukun *kedua*, *Qabul* dari si *Muda'* (penerima titipan) baik secara *Sharikh* seperti ucapan “aku terima” ataupun dengan *Dilaalah* seperti bersikap diam ketika disimpnannya

¹¹ HM. Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), Cet. 2, hlm. 19.

sesuatu didekatnya, maka diamnya menunjukkan menerima titipan barang tersebut¹². Hal ini menjadi pembeda fundamental dengan Mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa ijab qabul harus *verbalis*, bersifat ucapan lisan.

Meskipun mazhab Hanafi hanya menyertakan ijab dan qabul saja sebagai rukun, namun tidak mengurangi esensi akad wadia'ah itu, justru bahwa inti dari akad terdapat pada ijab dan qabul. Hanya saja mazhab Hanafi menempatkan 3 elemen berupa barang titipan, orang yang menitipkan dan penerima titipan sebagai syarat. Ketika 3 elemen tersebut tidak ada maka tentunya akad tidak terjadi. Penulis melihat disinilah kegemilangan logis/*ra'yu* mazhab Hanafi.

Dalam syarat wadia'h mazhab Hanafi menggunakan pendekatan logis dalam segi penjelasannya seperti dalam kitab Raddu al-Mukhtar ini, bahwa harta yang diterima sebagai titipan harus ada dalam pengawasan/kendali tangan, dengan mencontohkannya kepada burung yang ada di udara (bebas) tentu secara logis bagaimana si *muda'* harus menjaga dan bertanggung jawab atas burung yang hidup bebas di alam. Begitupun penjelasan mengenai barang titipan tidak boleh ditahan untuk dikembalikan apabila tidak ada udzur, disini imam Ibnu Abidin memberikan perumpamaan ketika ada indikasi akan terjadinya kedzaliman maka barang titipan itu harus ditahan tidak dikeluarkan seperti pedang yang diminta kembali oleh si *mudi'* dan diketahui akan digunakan untuk melukai orang ataupun seorang istri yang meminta kembali surat berharga atas nama suaminya, maka boleh menahan *wadia'h*/barang titipan agar hak suami tidak hilang.

Adapun dalam hal syarat dilihat dari segi persamaan pandangan dari dua mazhab fikih ini terkait pihak *mudi'* dan *muda'* yaitu harus *ithlaq at-tashrruf* (bebas melakukan transaksi/tidak terikat) yakni bukan anak kecil, orang gila, orang yang *mahjur 'alaih* (tidak bebas membelanjakan hartanya) sebab bodoh tidak mengerti nilai uang.

Saat ini implemetasi akad wadiah di Indonesia diterapkan diperbankan syariah berupa produk tabungan wadiah, yaitu penerapan *wadi'ah yad dhamanah*. Adapun fatwa Dewan Syariah Nasional MUI adalah Fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000

¹² Ibnu Abidin, *Raddu al-Mukhtar 'Ala ad-Durri al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar* (Riyad: Dar 'Aalim al-Kutub, t.t) V. 8, hlm. 453-458.

mengenai tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan dengan prinsip mudharabah dan wadiah.¹³

C. Penutup

Komparatif Akad Wadiah (titipan/simpanan) antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi dalam kitab Hasyiah al-Bajuri 'ala Ibn Qasim al-Gazzi dan kitab Raddu al-Mukhtar 'ala ad-Durri al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar sebagaimana yang telah diuraikan, bahwa akad terbagi menjadi dua: *pertama, wadi'ah yad amanah* berlandaskan *tabarru* semata karena berbuat kebaikan, menolong, *pure* tidak untuk mencari keuntungan dan *kedua, wadi'ah yad dhamanah* adanya tanggungjawab yang harus diganti akibat kerusakan atas kecerobohan si *muda'* maka bergeser yang awalnya akad *tabarru* menjadi *mu'awadhah* karena di dalamnya ada motif mencari keuntungan. Perbedaan fundamentalnya yaitu dimana mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun wadi'ah cukup ijab dan qabul tidak termasuk barang titipan, orang yang menitipkan dan penerima titipan itu bukan rukun namun termasuk syarat. Karena dalam mazhab Hanafi esensi akad merupakan ijab dan qabul namun bukan berarti *menafikan* keberadaan yang lainnya. Ijab dan qabul dalam mazhab Hanafi tidak sebatas yang bersifat *verbal* berupa perkataan lisan yang jelas, namun bisa berupa *kinayah, dilaalah* dan tindakan/sikap.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ibnu t.t. *Raddu al-Mukhtar 'Ala ad-Durri al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar* Al-Bajuri, Ibrahim, t.t, *Hasyiah al-Bajuri 'Ala Ibni Qasim al-Gazzi*, (ndonesia: Pustaka Islami.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, 2015. *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazaahib al-Arba'ah*, (esir: Daar at-Taufiq Littturats.
- Anwar, Syamsul, 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hanafi, M. Muchlis, 2013. *Biografi Lima Imam Mazhab*, Tangerang: Lentera Hati.
- Lukito, Ratno, 2019. *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Jaenudin, *Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Pranata Koperasi Syariah*, Jurnal al-Muamalat, Vol.V, No. 2, Juli 2018, h. 52-59.
- Jaenudin, *Dinamika Penerapan Akad Syariah Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 22 No.1 , Juni 2020, h. 259-274.
- Jaenudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Widina, 2022.

- Jaenudin, *Implementasi Pengelolaan Wakaf oleh Pesantren dalam Mengembangkan Kemandirian Ekonomi Umat*, Bandung: Widina, 2021.
- Jaenudin, *Konstruksi Wakaf Secara Fikih*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 21 No. 1, Juli 2019, h. 17-30.
- Jaenudin, *Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekoomi Islam*, Bandung: Ihyaaud Tauhid, 2018.
- Nor, HM Dumairi dkk, 2008. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri.
- Norwili dan Syaikh, 2019. *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Yogyakarta: K-Media.
- Riyad: Dar 'Aalim al-Kutub.